



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**No : 111 / Pid. B / 2012 / PN. DOM.**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : NASRULLAH ;-----  
Tempat lahir : Dompu ;-----  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 02 Mei 1983 ;-----  
Jenis kelamin : Laki - laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Dusun O'o Barat RT 005, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : PNS pada Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Kilo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu ;-----  
Pendidikan : D 3 (Ilmu Keperawatan) ;-----

-----Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;-----

-----Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : KISMAN PANGERAN, SH, Advokat dan JAIDUN MK, SH, Legal Asisten yang berkantor pada kantor hukum, Kisman Pangeran, SH & Rekan, Advokat / Pengacara, yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu - NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15 / SKK / DPU / 2012, tertanggal 09 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 10 Oktober 2012 dibawah Register nomor : 35 / SK / Pid. B / 2012 / PN. Dom, kemudian berdasarkan surat dari Tertakwa tertanggal 3 Desember 2012, Terdakwa telah mencabut kuasa kepada Penasehat Hukumnya yang lama dan menunjuk Penasehat Hukumnya yang baru bernama INDI SURYADI, SH, Advokat, yang beralamat di jalan raya Ginte Rt. 003 Rw. 002 Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 008 / SK. HK. PID / XII / 2012, tertanggal 05 Desember 2012 yang telah terdaftar di

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 06 Desember 2012 dibawah  
Register nomor : 32 / SK / PID / 2012 / PN. Dom ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas - berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini ;---

-----Telah mendengar keterangan saksi - saksi, ahli dan Terdakwa di  
persidangan;-----

-----Telah melihat dan memperhatikan secara cermat barang bukti dan bukti surat  
yang diajukan dalam persidangan ;-----

-----Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Dompu yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 6 Desember 2012  
yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili  
perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa NASRULLAH bersalah melakukan tindak pidana  
tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik  
kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108, melanggar pasal 198  
UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan , seperti dalam Surat Dakwaan  
Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta  
rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;-----
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----  
- 47 (empat puluh tujuh) macam obat keras yaitu :-----
  1. 7 tab ottoprim 400 DKL 7818819310A1 ;-----
  2. 7 tab pimazole DKL 871606304A1 ;-----
  3. 8 tab pednicort 4 DKL 0318817510A1 ;-----
  4. 9 tab norvon 10 mg ;-----
  5. 11 tab novagyl DKL 0334001610A1 ;-----
  6. 8 tab primadex ;-----
  7. 3 tab uleerranin DKL 851880617A1 ;-----
  8. 8 tab inamid DKL 8918203117A1 ;-----
  9. 9 tab cotrimoksazole GKL 0834008110A1 ;-----
  10. 8 tab ranitidine 150 GKL 9220911517A1 ;-----
  11. 10 tab haloperidol ;-----
  12. 6 tab fortan 25 DKL 0406510410C1 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 11 tab amoxicillin 250 ;-----
14. 10 tab piroxicam 20 mg GKL 9512511310B1 ;-----
15. 10 tab sulfadoxin pyrimethamin GKL ;-----
16. 130 tab colidum loperamide HCl 2 mg DKL 0233402704A1 ;-----
17. 23 tab allopurinol 100 mg GKL 0634005710A1 ;-----
18. 25 tab phenoximethyl penicillin 250 GKL 9219913410A1 ;-----
19. 100 tab metronidazole 500 GKL 9512510710A1 ;-----
20. 80 tab grafalin 2 GKL 9331103610A1 ;-----
21. 103 tab tifestan forte DKL 0301801909A1 ;-----
22. 100 tab grathazone DKL 9131102004A1 ;-----
23. 100 tab ketoconazole GKL 0612522710 A1 ;-----
24. 20 tab cimitide GKL 0434003910A1 ;-----
25. 119 tab ciprofloxacin GKL 9812516217B1 ;-----
26. 50 tab natruim diklofenate GKL 9812415115B1 ;-----
27. 33 tab captopril GKL 9812516010B1 ;-----
28. 90 tab griseofulvin GKL 9520905110A2 ;-----
29. 10 tab mitronidazole 250 GKL 8912510710B2 ;-----
30. 23 tab dionocol DKL 9709207804A1 ;-----
31. 80 kaplet asam mefenamat 500 GKL 9817104104A1 ;-----
32. 70 kaplet antalgin D 2018564 ;-----
33. 90 kaplet ampicillin 500 GKL 1017110904A1 ;-----
34. 100 kapsul wiros 20 DKL 9110901801B1 ;-----
35. 20 tab dexamethasone 0.75 GD 7801550-1 ;-----
36. 140 tab dexamethasone 0.5 D 6016684 ;-----
37. 50 tab molacort 0.75 DKL 9330903210A1 ;-----
38. 100 tab pronicy DKL 9211614909A2 ;-----
39. 6 kaplet det anltagin 500 D 2018564 ;-----
40. 20 tab cotrimoxazole pet GKL 92109911210A2 ;-----
41. 15 tab dexamethasone 0.5 GKL 8912418010A1 ;-----
42. 7 tab griseofulvin 125 mg GKL 3912509810A2 ;-----
43. 1 btl novamox DKL 0634006438A1 ;-----
44. 6 tab salbutamol GKL 8912512010B1 ;-----
45. 4 kapsul cefatroxil 500 GKL 0012416301B1 ;-----
46. 19 tab glibenclamide 5 mg GKL 9520905004A2 ;-----
47. 10 tab norvam DKL 9609205904A1 ;-----



- 5 (lima) lembar nota pembelian ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara tertulis pada tanggal 17 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana di maksud dalam pasal 108, melanggar pasal 198 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan alasan bahwa berdasarkan bukti surat T - 1 sampai dengan T - 11 yang diajukan di Persidangan, di mana pada bukti T - 8 ternyata toko obat Nasrullah dalam melakukan kegiatan kefarmasian telah didampingi oleh Dewi Nurrahmah yang merupakan asisten apoteker, sehingga Terdakwa harus di bebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan, harkat serta martabatnya dan membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara tertulis pada tanggal 18 Desember 2012 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan dupliknya secara lisan pada tanggal 18 Desember 2012 yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya (*pledoinya*) ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Dompu, dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 29 / Dompu / 0912 sebagai berikut :-----

**DAKWAAN** :-----

-----Bahwa ia Terdakwa NASRULLAH pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekitar jam 11.00 Wita, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2011, bertempat di Toko Obat NASRULLAH milik Terdakwa di Dusun O'o Barat RT 005 Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108, yang Terdakwa lakukan antara lain dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa selaku pemilik Toko Obat NASRULLAH telah melakukan praktik kefarmasian dengan menyerahkan obat keras atau melakukan pelayanan obat atas resep dokter antara lain Ketokonazole, Dexa 0,5 Haesen, Ringer Laktat, D5 (Dextrose infuse), Tifestan Forte, Ampicillin, Pronicy, Gratazon, Omeroxol, Novamox, Norvom, Miratrim, Piroxicam dan Licodexon ;-----
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik Toko Obat NASRULLAH tidak berhak menyerahkan obat keras atau pelayanan obat atas resep dokter tersebut karena Terdakwa sebagai seorang tenaga kesehatan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan yang memiliki keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian adalah Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian sebagaimana ditentukan dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian ;-----

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas Balai Besar POM Mataram yang melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di Toko Obat NASRULLAH tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 dan dari pengeledahan yang dilakukan di temukan 47 (empat puluh tujuh) macam obat keras yaitu :-----

1. 7 tab ottoprim 400 DKL 7818819310A1 ;-----
2. 7 tab pimazole DKL 871606304A1 ;-----
3. 8 tab pednicort 4 DKL 0318817510A1 ;-----
4. 9 tab norvon 10 mg ;-----
5. 11 tab novagyl DKL 0334001610A1 ;-----
6. 8 tab primadex ;-----
7. 3 tab uleerranin DKL 851880617A1 ;-----
8. 8 tab inamid DKL 8918203117A1 ;-----
9. 9 tab cotrimoksazole GKL 0834008110A1 ;-----
10. 8 tab ranitidine 150 GKL 9220911517A1 ;-----
11. 10 tab haloperidol ;-----
12. 6 tab fortien 25 DKL 0406510410C1 ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 11 tab amoxicillin 250 ;-----
14. 10 tab piroxicam 20 mg GKL 9512511310B1 ;-----
15. 10 tab sulfadoxin pyrimethamin GKL ;-----
16. 130 tab colidum loperamide HCl 2 mg DKL 0233402704A1 ;-----
17. 23 tab allopurinol 100 mg GKL 0634005710A1 ;-----
18. 25 tab phenoximethyl penicillin 250 GKL 9219913410A1 ;-----
19. 100 tab metronidazole 500 GKL 9512510710A1 ;-----
20. 80 tab grafalin 2 GKL 9331103610A1 ;-----
21. 103 tab tifestan forte DKL 0301801909A1 ;-----
22. 100 tab grathazone DKL 9131102004A1 ;-----
23. 100 tab ketoconazole GKL 0612522710 A1 ;-----
24. 20 tab cimitide GKL 0434003910A1 ;-----
25. 119 tab ciprofloxacin GKL 9812516217B1 ;-----
26. 50 tab natruim diklofenate GKL 9812415115B1 ;-----
27. 33 tab captopril GKL 9812516010B1 ;-----
28. 90 tab griseofulvin GKL 9520905110A2 ;-----
29. 10 tab mitronidazole 250 GKL 8912510710B2 ;-----
30. 23 tab dionocol DKL 9709207804A1 ;-----
31. 80 kaplet asam mefenamat 500 GKL 9817104104A1 ;-----
32. 70 kaplet antalgin D 2018564 ;-----
33. 90 kaplet ampicillin 500 GKL 1017110904A1 ;-----
34. 100 kapsul wiros 20 DKL 9110901801B1 ;-----
35. 20 tab dexamethasone 0.75 GD 7801550-1 ;-----
36. 140 tab dexamethasone 0.5 D 6016684 ;-----
37. 50 tab molacort 0.75 DKL 9330903210A1 ;-----
38. 100 tab pronicy DKL 9211614909A2 ;-----
39. 6 kaplet det anltagin 500 D 2018564 ;-----
40. 20 tab cotrimoxazole pet GKL 92109911210A2 ;-----
41. 15 tab dexamethasone 0.5 GKL 8912418010A1 ;-----
42. 7 tab griseofulvin 125 mg GKL 3912509810A2 ;-----
43. 1 btl novamox DKL 0634006438A1 ;-----
44. 6 tab salbutamol GKL 8912512010B1 ;-----
45. 4 kapsul cefatroxil 500 GKL 0012416301B1 ;-----
46. 19 tab glibenclamide 5 mg GKL 9520905004A2 ;-----
47. 10 tab norvam DKL 9609205904A1 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang - Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi - saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

## 1. Saksi SRI WAHYUNINGSIH, S. Sos :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah ikut dalam kegiatan pemeriksaan dan operasi penertiban obat dan makanan bersama dengan Balai POM Mataram dan polisi di toko obat Nasrullah milik Terdakwa ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di toko obat Nasrullah milik Terdakwa di Dusun O'o Barat Rt. 005, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekitar pukul 11.00 Wita ;-----
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi sedang bekerja di kantor yaitu di Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, kemudian saksi di hubungi oleh petugas Balai Besar POM Mataram agar datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) karena ada pemeriksaan terhadap sebuah toko obat bernama Nasrullah ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi datang ke toko obat Nasrullah dan ketika dilakukan pemeriksaan di toko obat Nasrullah ditemukan obat - obat keras yang disimpan di salah satu ruangan yang diletakan dilantai ruangan dengan di bungkus menggunakan kardus warna coklat ;-----
- Bahwa obat - obat yang di temukan disalah satu ruangan di toko obat Nasrullah adalah seluruhnya jenis obat keras dengan ciri - ciri pada tiap - tiap bungkus obat tersebut terdapat lingkaran merah dengan garis tepi lingkaran warna hitam dan bertuliskan huruf K ;-----
- Bahwa selain obat - obat keras, saksi juga melihat ada nota - nota penjualan obat yang ditemukan di toko obat Nasrullah milik terdakwa ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi di toko obat Nasrullah milik Terdakwa tidak memiliki tenaga apoteker atau asisten apoteker, akan tetapi hanya ada seorang pelayan toko saja ;-----
- Bahwa setelah obat – obat keras tersebut di kumpulkan dan dihitung jumlahnya sebanyak 47 macam / jenis lalu selanjutnya dibuatkan surat tanda terima dan berita acara yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik toko obat dan petugas dari Balai POM Mataram ;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui obat – obat tersebut adalah miliknya ;-----
- Bahwa pada waktu pemeriksaan di toko obat Nasrullah, obat – obatan yang di pajang di etalase toko obat Nasrullah milik Terdakwa yaitu obat yang bebas untuk di jual ;-----
- Bahwa setahu saksi, semua obat keras tidak boleh diperjualbelikan secara bebas oleh toko obat ;-----
- Bahwa yang boleh di perjual belikan oleh toko obat adalah obat bebas dan obat bebas terbatas ;-----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menjual atau menyalurkan obat keras dari toko miliknya tersebut ;-----
- Bahwa toko obat Nasullah milik Terdakwa sebelumnya sekitar bulan Mei 2011, juga pernah di periksa oleh Balai POM Mataram dan pada saat itu di temukan 4 macam / jenis obat keras yang di pajang di etalase toko obat milik Terdakwa;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan barang bukti tersebut yang ditemukan di toko obat Nasrullah milik Terdakwa yaitu ada 47 macam / jenis obat keras ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapinya ada yang benar dan ada yang tidak benar dan yang tidak benar adalah :-----
- Bahwa barang bukti berupa obat keras sebanyak 47 macam / jenis ditemukan di kamar pribadi milik Terdakwa bukan di ruangan ;-----
- Menimbang, bahwa saksi **KHAERUL QAMAR**, oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan dipersidangan, dan didepan persidangan setelah diperiksa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya oleh Majelis Hakim, saksi menerangkan bahwa saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa pasal 168 ayat b KUHP disebutkan “kecuali ditentukan lain dalam Undang - Undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi yaitu saudara dari Terdakwa atau yang bersama - sama sebagai Terdakwa, saudara Ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak - anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga” ;-----

-----Menimbang, bahwa didepan persidangan, saksi KHAERUL QAMAR, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, menyatakan secara tegas bahwa saksi berkeberatan untuk menjadi saksi dipersidangan, dan akan mengundurkan diri sebagai saksi ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena saksi KHAERUL QAMAR, adalah kakak kandung dari Terdakwa dan menyatakan akan mengundurkan diri sebagai saksi, maka berdasarkan pasal 168 ayat b KUHP, Majelis Hakim mengabulkan permintaan saksi KHAERUL QAMAR untuk mengundurkan diri sebagai saksi ;----

## 2. Saksi RUSDI, SH :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah ikut dalam kegiatan pemeriksaan dan operasi penertiban obat dan makanan bersama dengan Balai POM Mataram dan polisi di toko obat Nasrullah milik Terdakwa;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di toko obat Nasrullah milik Terdakwa di Dusun O’o Barat Rt. 005, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekitar pukul 11.00 Wita ;-----
- Bahwa awalnya saksi ditugaskan oleh atasan saksi untuk mendampingi petugas Balai POM Mataram melakukan operasi gabungan daerah dan pada saat itu melakukan pemeriksaan di toko obat Nasrullah milik Terdakwa ;-----
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan di toko obat Nasrullah milik Terdakwa saksi bersama dengan petugas Balai POM Mataram yaitu Muhamad Kashuri, S. Si, Apt, I Nyoman Sudastra, Tito Veriyanto, S.Si, Apt, saksi Ni Luh Sri Ardani dan Dewi Novita dan teman saksi dari Petugas Polres Dompu yaitu Budi Wahono ketika melakukan pemeriksaan ditemukan obat - obat keras



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan di salah satu ruangan yang diletakan dilantai ruangan dengan di bungkus menggunakan kardus warna coklat ;-----

- Bahwa obat – obat yang di temukan disalah satu ruangan di toko obat Nasrullah adalah seluruhnya jenis obat keras dengan ciri – ciri pada tiap – tiap bungkus obat tersebut terdapat lingkaran merah dengan garis tepi lingkaran warna hitam dan bertuliskan huruf K ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui obat – obat tersebut adalah miliknya ;-----
- Bahwa kemudian setelah obat – obat keras tersebut di kumpulkan dan di hitung jumlahnya sebanyak 47 macam / jenis kemudian dibuatkan surat tanda terima dan berita acara yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik toko obat dan petugas dari Balai POM Mataram ;-----
- Bahwa selain obat – obat keras saksi juga melihat ada nota – nota penjualan obat yang ditemukan di toko obat Nasrullah milik Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan barang bukti tersebut yang ditemukan di toko obat Nasrullah milik Terdakwa yaitu ada 47 macam / jenis obat keras ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapinya ada yang benar dan ada yang tidak benar dan yang tidak benar adalah :-----

- Bahwa barang bukti berupa obat keras sebanyak 47 macam / jenis ditemukan di kamar pribadi milik Terdakwa bukan di ruangan ;-----

### 3. Saksi NI LUH SRI ARDANI :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah ikut dalam pemeriksaan dan operasi penertiban obat dan makanan bersama dengan rekan kerja saksi dari Balai POM Mataram, pegawai Dinas Kesehatan Dompu dan dari pihak Kepolisian di toko obat Nasrullah milik Terdakwa ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di toko obat Nasrullah milik Terdakwa di Dusun O’o Barat Rt. 005, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekitar pukul 11.00 Wita ;-----
- Bahwa awalnya ketika saksi bersama dengan petugas Balai Besar POM Mataram, yaitu Mohamad Kashuri, S. Si, Apt, I Nyoman Sudastra, Tito Veriyanto, S. Si, Apt dan Dewi Novita serta petugas dari Polres Dompu yaitu

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Rusdi dan Budi Wahono melakukan pemeriksaan di toko obat Nasrullah ditemukan nota – nota pembelian dan obat – obatan keras ;-----
- Bahwa obat – obat tersebut ditemukan di salah satu ruangan didalam rumah yang menjadi satu bangunan dengan toko obat Nasrullah ;-----
  - Bahwa obat – obat tersebut di letakan diatas lantai ruangan di bungkus dengan kardus warna coklat, dan obat – obat tersebut adalah seluruhnya jenis obat keras dengan ciri – ciri pada tiap – tiap bungkus obat tersebut terdapat lingkaran merah dengan garis tepi lingkaran warna hitam dan bertuliskan huruf K ;-----
  - Bahwa selanjutnya saksi sendiri yang mengumpulkan dan menghitung serta mencatat obat – obat keras tersebut dan seluruhnya berjumlah 47 macam / jenis ;-----
  - Bahwa Terdakwa membenarkan obat – obat keras tersebut adalah miliknya ;---
  - Bahwa setelah obat – obat keras tersebut di hitung jumlah dan jenisnya kemudian obat – obat keras tersebut di kumpulkan untuk selanjutnya di buatkan tanda terima dan berita acara yang ditandatangani oleh pemilik obat yaitu Terdakwa Nasrullah dan petugas dari Balai Besar POM Mataram ;-----
  - Bahwa toko obat Nasrullah milik Terdakwa tidak memiliki tenaga apoteker atau asisten apoteker, tetapi hanya ada seorang pelayan toko yang melayani menjual obat di toko Nasrullah ;-----
  - Bahwa pada waktu pemeriksaan di toko obat Nasrullah obat – obatan yang di pajang di etalase toko obat Nasrullah milik Terdakwa yaitu obat yang bebas untuk di jual ;-----
  - Bahwa setahu saksi, semua obat keras tidak boleh diperjualbelikan secara bebas oleh toko obat ;-----
  - Bahwa yang boleh di perjualbelikan oleh toko obat adalah obat bebas dan obat bebas terbatas ;-----
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa sebagai pemilik toko obat Nasrullah tidak mempunyai izin untuk menyimpan atau menjual atau menyalurkan obat keras dari toko miliknya tersebut ;-----
  - Bahwa toko obat Nasrullah milik Terdakwa sebelumnya sekitar bulan Mei 2011, juga pernah di periksa oleh Balai POM Mataram dan pada saat itu di temukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 macam / jenis obat keras yang di pajang di etalase toko obat milik Terdakwa;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan barang bukti tersebut yang ditemukan di toko obat Nasrullah milik Terdakwa yaitu ada 47 macam / jenis obat keras ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapinya ada yang benar dan ada yang tidak benar dan yang tidak benar adalah :-----

- Bahwa barang bukti berupa obat keras sebanyak 47 macam / jenis ditemukan di kamar pribadi milik Terdakwa bukan di ruangan ;-----

## 4. Saksi NURAJANI :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pemeriksaan di toko obat Nasrullah milik Terdakwa tempat saksi bekerja oleh Balai POM Mataram dan dari pihak Kepolisian ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di toko obat Nasrullah milik Terdakwa di Dusun O'o Barat Rt. 005, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekitar pukul 11.00 Wita ;-----
- Bahwa saksi ikut menyaksikan atau melihat pada saat proses pemeriksaan di toko obat Nasrullah milik Terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di toko obat Nasrullah di temukan obat - obat keras di salah satu kamar didalam rumah yang menjadi satu bangunan dengan toko obat Nasrullah ;-----
- Bahwa obat - obat tersebut di letakan diatas lantai kamar di bungkus dengan kardus warna coklat, dan obat - obat tersebut adalah seluruhnya jenis obat keras dengan ciri - ciri pada tiap - tiap bungkus obat tersebut terdapat lingkaran merah dengan garis tepi lingkaran warna hitam dan bertuliskan huruf K ;-----
- Bahwa selain obat - obat keras di toko obat Nasrullah ditemukan juga nota - nota obat;-----
- Bahwa setahu saksi toko obat Nasrullah tidak memiliki tenaga apoteker atau asisten apoteker, karena saksi sendiri yang melayani penjual obat di toko obat Nasrullah ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melayani penjualan obat keras di toko obat Nasrullah milik Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa pernah mendistribusikan / menyerahkan obat – obat keras tersebut kepada istri Terdakwa yang bernama Nurhidayati dan kakak Terdakwa yang bernama Khaerul Qamar tanpa menggunakan resep dokter ;---
- Bahwa setahu saksi dikamar yang di pergunakan untuk menyimpan obat – obat keras tersebut selalu terkunci dan yang membawa kunci kamar tersebut adalah Terdakwa ;-----
- Bahwa toko obat Nasullah milik Terdakwa sebelumnya sekitar bulan Mei 2011, juga pernah di periksa oleh Balai POM Mataram dan pada saat itu di temukan 4 macam / jenis obat keras yang di pajang di etalase toko obat Nasrullah milik Terdakwa ;-----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bukanlah seorang apoteker atau asisten apoteker;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan barang bukti tersebut yang ditemukan di toko obat Nasrullah milik Terdakwa yaitu ada 47 macam / jenis obat keras ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan seorang ahli yang bernama **Dra. NI GAN SUARNINGSIH, Apt. MH** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----
- Bahwa ahli mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah obat dan praktek kefarmasian ;-----
- Bahwa ahli adalah ahli dibidang kesehatan khusus mengenai praktik kefarmasian dan obat – obatan ;-----
- Bahwa latar belakang pendidikan ahli adalah apoteker dan sekarang ahli bekerja sebagai kepala bidang pemeriksaan dan penyidikan Balai Besar POM di Mataram ;-----
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab ahli sehari – hari adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan ke sarana produksi, distribusi dan pelayanan obat, obat tradisional, makanan, kosmetik dan bahan berbahaya ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di maksud kesediaan farmasi berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2006 tentang kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;-----
- Bahwa selanjutnya menurut pendapat ahli penggolongan obat di bagi 3 (tiga) yaitu : obat bebas dengan ciri - ciri lingkaran warna hijau dengan garis tepi berwarna hitam, obat bebas terbatas dengan ciri - ciri lingkaran warna biru dengan garis tepi warna hitam dan obat keras dengan ciri - ciri lingkaran obat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi dan tercantum kalimat harus dengan resep dokter ;-----
- Bahwa selanjutnya didepan persidangan ditunjukan barang bukti berupa obat - obatan, kemudian ahli berpendapat bahwa seluruhnya adalah termasuk jenis obat keras dan obat - obat tersebut dipergunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit serta penggunaan obat tersebut haruslah dengan menggunakan resep dokter ;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli toko obat tidak boleh menyimpan atau menjual obat keras, namun hanya boleh menjual obat bebas dan obat bebas terbatas ;---
- Bahwa penjualan obat - obat keras haruslah melalui apotik dan yang berwenang melayani penjualan obat keras kepada masyarakat adalah apoteker atau tenaga teknis farmasi ;-----
- Bahwa berdasarkan pasal 108 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang boleh menyerahkan obat keras atau pelayanan obat atas resep dokter adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan ;-----
- Bahwa menurut ahli sesuai dengan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor : 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian adalah apoteker dan tenaga teknis farmasi ;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, apoteker setidak - tidaknya harus lulus D3 farmasi, jika dia lulus D3 perawat maka dia bukanlah seorang apoteker ;-----
- Bahwa sesuai dengan pasal 2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1331 / MENKES / SK / X / 2002 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 167 / KAB / B. VIII / 1972 tentang pedagang eceran obat, toko obat hanyalah boleh menjual obat bebas dan bebas terbatas ;-----

14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli efek samping atau bahaya yang di timbulkan apabila mengkonsumsi obat keras tanpa resep dokter adalah bisa bermacam – macam tergantung dari obat keras yang di minum mulai dari gangguan pencernaan, mual, muntah, pusing, pandangan kabur, resistensi antibiotika, kesadaran menurun, koma bahkan bisa menimbulkan kematian ;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli dari banyaknya barang bukti yang di tunjukan di persidangan sebanyak 47 macam / jenis, tidak mungkin jika seluruh obat tersebut untuk kebutuhan konsumsi sendiri ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan dinyatakan di tutup, ternyata baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa masih akan mengajukan saksi – saksi, yaitu untuk Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan satu orang saksi tambahan di luar yang tercantum dalam BAP Penyidik sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa akan mengajukan satu orang saksi yang meringankan (a de charge), atas permintaan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berdasarkan pasal 182 ayat (2) KUHAP mengabulkan dan menyatakan membuka sekali lagi persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa saksi tambahan di luar yang tercantum dalam BAP Penyidik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan telah terlebih dahulu diambil sumpahnya yaitu :-----

### 5. Saksi BADRUL HUDA :-----

- Bahwa saksi adalah pemilik apotik Remzi dan sekaligus sebagai apoteker di apotik Remzi ;-----
- Bahwa setiap orang yang membeli obat diapotik saksi tidak selalu memakai kwitansi, tergantung orang yang membeli obat, apakah mau memakai kwitansi atau tidak ;-----
- Bahwa ciri kwitansi yang di dikeluarkan apotik saksi ada stempel dari apotik milik saksi ;-----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pernah membeli obat keras tapi dalam jumlah yang sedikit dan setahu saksi Terdakwa mempunyai toko obat ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui obat keras yang dibeli oleh Terdakwa di pergunakan untuk apa ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi di apotik milik saksi ada 2 (dua) orang asisten saksi ;-----
- Bahwa apotik saksi mempunyai ijin untuk menjual obat keras ;-----
- Bahwa apotik saksi berdiri sekitar tahun 2008 ;-----
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan apakah obat yang di beli di apotik milik saksi atau tidak ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga memeriksa satu orang saksi yang meringankan (a de charge) yang di hadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan telah terlebih dahulu diambil sumpahnya yaitu :-----

## 1. Saksi MUHAMMAD ARAFAT :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena saksi satu kampung dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mempunyai toko obat yang bernama Nasrullah;-
- Bahwa setahu saksi toko obat milik Terdakwa masih ada sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membeli obat di toko obat milik Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi belum pernah datang ke toko obat milik Terdakwa hanya pernah lewat di depan toko obat milik Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah toko obat milik Terdakwa menjual obat keras atau tidak ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendengarkan keterangan Terdakwa **NASRULLAH** dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah obat yang di temukan di toko obat Nasrullah milik Terdakwa;-
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di toko obat Nasrullah milik Terdakwa di Dusun O'o Barat Rt. 005, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekitar pukul 11.00 Wita ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya ketika toko obat Nasrullah milik Terdakwa di datangi petugas dari Balai Besar POM Mataram untuk melakukan pemeriksaan, terdakwa sedang berada di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kemudian Terdakwa di hubungi melalui hand phone (HP) bahwa ada pemeriksaan di toko obatnya, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke toko obat miliknya ;-----
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di toko obat Nasrullah milik Terdakwa ditemukan obat - obat keras milik Terdakwa di kamar pribadi milik terdakwa dan obat - obat keras tersebut di letakan diatas lantai kamar Terdakwa di bungkus dengan kardus warna coklat ;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat - obat tersebut adalah seluruhnya jenis obat keras dengan ciri - ciri pada tiap - tiap bungkus obat tersebut terdapat lingkaran merah dengan garis tepi lingkaran warna hitam dan bertuliskan huruf K ;-----
- Bahwa obat - obat keras tersebut Terdakwa gunakan untuk konsumsi pribadi karena Terdakwa sering sakit - sakitan dan Terdakwa mengkonsumsi obat - obat keras tersebut tanpa menggunakan resep dokter ;-----
- Bahwa selain Terdakwa mengkonsumsi obat - obat keras tersebut Terdakwa juga pernah memberikan kepada istri Terdakwa yang bernama Nurhidayati dan kakak Terdakwa yang bernama Khaerul Qamar tanpa menggunakan resep dokter ;-----
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa toko obat Nasrullah milik Terdakwa tidak boleh menjual obat - obat keras yang boleh menjualnya adalah apotik dan toko obat hanya boleh menjual obat bebas dan bebas terbatas ;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui penjualan obat keras harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk menjual yakni apoteker atau tenaga teknis kesehatan ;-----
- Bahwa di toko obat Nasrullah milik Terdakwa tidak mempunyai apoteker atau asisten apoteker ;-----
- Bahwa nama Dewi Nurrahmah asisten apoteker, hanya dipergunakan oleh Terdakwa sebagai syarat untuk pendirian toko obat Nasrullah, namun dalam sehari - hari toko obat Nasrullah hanya dilayani oleh seorang pelayan toko yang bernama Nurajani yang melayani penjualan obat di toko obat Nasrullah ;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat – obat keras tersebut Terdakwa peroleh dari beberapa apotik di Dompu yaitu apotik Ramzi dan apotik Griya Husada, kadang Terdakwa juga memesan obat di Surabaya melalui orang yang bernama Budi ;-----
- Bahwa latar belakang pendidikan Terdakwa adalah D3 Keperawatan dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker atau asisten apoteker ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan obat – obat keras tersebut ;-----
- Bahwa toko obat Nasullah milik Terdakwa sebelumnya sekitar bulan Mei 2011, juga pernah di periksa oleh Balai POM Mataram dan pada saat itu di temukan 4 macam / jenis obat keras yang di pajang di etalase toko obat milik Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan barang bukti tersebut yang ditemukan di toko obat Nasrullah milik Terdakwa yaitu ada 47 macam / jenis obat keras ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang – barang bukti berupa : 7 tab ottoprim 400 DKL 7818819310A1, 7 tab pimazole DKL 871606304A1, 8 tab pednicort 4 DKL 0318817510A1, 9 tab norvon 10 mg, 11 tab novagyl DKL 0334001610A1, 8 tab primadex, 3 tab uleeranin DKL 851880617A1, 8 tab inamid DKL 8918203117A1, 9 tab cotrimoksazole GKL 0834008110A1, 8 tab ranitidine 150 GKL 9220911517A1, 10 tab haloperidol, 6 tab fortin 25 DKL 0406510410C1, 11 tab amoxicillin 250, 10 tab piroxicam 20 mg GKL 9512511310B1, 10 tab sulfadoxin pyrimethamin GKL, 130 tab colidum loperamide HCl 2 mg DKL 0233402704A1, 23 tab allopurinol 100 mg GKL 0634005710A1, 25 tab phenoximethyl penicillin 250 GKL 9219913410A1, 100 tab metronidazole 500 GKL 9512510710A1, 80 tab grafalin 2 GKL 9331103610A1, 103 tab tifestan forte DKL 0301801909A1, 100 tab grathazone DKL 9131102004A1, 100 tab ketoconazole GKL 0612522710A1, 19 tab cimitide GKL 0434003910A1, 119 tab ciprofloxacin GKL 9812516217B1, 50 tab natruim diklofenate GKL 9812415115B1, 33 tab captopril GKL 9812516010B1, 90 tab griseofulvin GKL 9520905110A2, 10 tab mitronidazole 250 GKL 8912510710B2, 23 tab dionocol DKL 9709207804A1, 80 kaplet asam mefenamat 500 GKL 9817104104A1, 70 kaplet antalgin D 2018564, 90 kaplet ampicillin 500 GKL 1017110904A1, 100 kapsul wiros 20 DKL 9110901801B1, 20 tab dexamethasone 0.75 GD 7801550-1, 140 tab dexamethasone 0.5 D 6016684, 50 tab molacort 0.75 DKL 9330903210A1, 100 tab pronicy DKL 9211614909A2, 6 kaplet det antalgin 500 D





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018564, 20 tab cotrimoxazole pet GKL 921099111210A2, 15 tab dexamethasone 0.5 GKL 8912418010A1, 7 tab griseofulvin 125 mg GKL 3912509810A2, 1 btl novamox DKL 0634006438A1, 6 tab salbutamol GKL 8912512010B1, 4 kapsul cefatroxil 500 GKL 0012416301B1, 19 tab glibencalamide 5 mg GKL 9520905004A2, 10 tab norvam DKL 9609205904A1 dan 5 (lima) lembar nota pembelian, yang telah disita secara sah menurut hukum yang keberadaannya dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya telah mengajukan bukti - bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya berupa :-----

1. Foto copy Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 120 / 23 - 03 / PK / X / 2009, tertanggal 27 Oktober 2009, yang di beri tanda T - 1 ;-----
2. Foto copy Surat Ijin Toko Obat Nomor : 500 / 001 / Far. SIA / KPPT / 2009, tertanggal 27 Oktober 2009, yang di beri tanda T - 2 ;-----
3. Foto copy Tanda Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, tertanggal 27 Oktober 2009, yang di beri tanda T - 3 ;-----
4. Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor : 500 / 132 / SITU - HO Toko Obat / KPPT / 2009, tentang pemberian ijin gangguan (HO) Toko Obat, tertanggal 26 Oktober 2009, yang di beri tanda T - 4 ;-----
5. Foto copy Surat Permohonan Surat Ijin Pedagang eceran Obat, tertanggal 10 Oktober 2009, yang di beri tanda T - 5 ;-----
6. Foto copy Surat Izin asisten apoteker Nomor : 004. AA.23.2005 atas nama Dewi Nurrahmah, tertanggal 29 Maret 2005, yang di beri tanda T - 6 ;-----
7. Foto copy Surat keterangan Dokter Nomor : 812 / 85 / RSU / 2009, tertanggal 12 Oktober 2009, yang di beri tanda T - 7 ;-----
8. Foto copy Surat Izin Kerja Asisten Apoteker Nomor : 023.AA.23. 75. 2005 atas nama Dwi Nurrahmah, tertanggal 13 Oktober 2009, yang di beri tanda T - 8 ;-----
9. Foto copy Surat Keterangan atas nama Nirwana Malik, S. Si. Apt, yang di beri tanda T - 9 ;-----
10. Foto copy Naskah Sumpah / Janji sebagai ahli Madya Farmasi, tertanggal 18 September 2003, yang di beri tanda T - 10 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 5205016402820001 atas nama Dwi Nur Rahmah, tertanggal 14 - 04 - 2008, yang di beri tanda T - 11 ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi - saksi, keterangan ahli, bukti surat dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta - fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di toko obat Nasrullah di Dusun O'o Barat, Rt. 005, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu berawal ketika saksi Ni luh Sri Ardani bersama dengan Mohamad Kashuri, S. Si, Apt, I Nyoman Sudastra, Tito Veriyanto, S. Si, Apt, Dewi Novita dari Balai Besar POM Mataram dan petugas dari Polres Dompu yaitu saksi Rusdi dan Budi Wahono serta saksi Sri Wahyuningsih, S. Sos melakukan pemeriksaan di toko obat Nasrullah milik Terdakwa telah menemukan obat - obat keras sebanyak 47 macam / jenis yaitu : 7 tab ottoprim 400 DKL 7818819310A1, 7 tab pimazole DKL 871606304A1, 8 tab pednicort 4 DKL 0318817510A1, 9 tab norvon 10 mg, 11 tab novagyl DKL 0334001610A1, 8 tab primadex, 3 tab uleeratin DKL 851880617A1, 8 tab inamid DKL 8918203117A1, 9 tab cotrimoksazole GKL 0834008110A1, 8 tab ranitidine 150 GKL 9220911517A1, 10 tab haloperidol, 6 tab fortin 25 DKL 0406510410C1, 11 tab amoxicillin 250, 10 tab piroxicam 20 mg GKL 9512511310B1, 10 tab sulfadoxin pyrimethamin GKL, 130 tab colidum loperamide HCl 2 mg DKL 0233402704A1, 23 tab allopurinol 100 mg GKL 0634005710A1, 25 tab phenoximethyl penicillin 250 GKL 9219913410A1, 100 tab metronidazole 500 GKL 9512510710A1, 80 tab grafalin 2 GKL 9331103610A1, 103 tab tifestan forte DKL 0301801909A1, 100 tab grathazone DKL 9131102004A1, 100 tab ketoconazole GKL 0612522710A1, 19 tab cimitide GKL 0434003910A1, 119 tab ciprofloxacin GKL 9812516217B1, 50 tab natruim diklofenate GKL 9812415115B1, 33 tab captopril GKL 9812516010B1, 90 tab griseofulvin GKL 9520905110A2, 10 tab mitronidazole 250 GKL 8912510710B2, 23 tab dionocol DKL 9709207804A1, 80 kaplet asam mefenamat 500 GKL 9817104104A1, 70



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaplet antalgin D 2018564, 90 kaplet ampicillin 500 GKL 1017110904A1, 100 kapsul wiros 20 DKL 9110901801B1, 20 tab dexamethasone 0.75 GD 7801550-1, 140 tab dexamethasone 0.5 D 6016684, 50 tab molacort 0.75 DKL 9330903210A1, 100 tab pronicy DKL 9211614909A2, 6 kaplet det antalgin 500 D 2018564, 20 tab cotrimoxazole pet GKL 921099111210A2, 15 tab dexamethasone 0.5 GKL 8912418010A1, 7 tab griseofulvin 125 mg GKL 3912509810A2, 1 btl novamox DKL 0634006438A1, 6 tab salbutamol GKL 8912512010B1, 4 kapsul cefatroxil 500 GKL 0012416301B1, 19 tab glibencalamide 5 mg GKL 9520905004A2, 10 tab norvam DKL 9609205904A1 dan 5 (lima) lembar nota pembelian, dimana obat – obat keras sebanyak 47 macam / jenis dan 5 (lima) lembar nota pembelian di toko obat Nasrullah milik Terdakwa ditemukan di salah satu kamar didalam rumah yang menjadi satu bangunan dengan toko obat Nasrullah milik Terdakwa yang di letakan diatas lantai kamar di bungkus dengan kardus warna coklat dan diakui adalah milik Terdakwa ;-----

2. Bahwa toko obat Nasrullah milik Terdakwa yang terletak di Dusun O'o Barat, Rt. 005, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu adalah merupakan toko obat dan bukan apotik ;-----
3. Bahwa obat – obat keras sebanyak 47 macam / jenis diperoleh Terdakwa dari beberapa apotik di Dompu yaitu di apotik Ramzi dan apotik Griya Husada, kadang Terdakwa juga memesan obat di Surabaya melalui orang yang bernama Budi ;-----
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan ahli Dra. Ni Gan Suarningsih, Apt, MH, yang menyatakan terhadap barang bukti obat – obatan sebanyak 47 macam / jenis yang di temukan di toko obat Nasrullah milik Terdakwa semuanya adalah termasuk golongan obat keras dengan melihat dari kemasan luarnya dengan ciri – ciri lingkaran obat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi dan tercantum kalimat harus dengan resep dokter ;-----
5. Bahwa Terdakwa menyimpan obat – obat keras sebanyak 47 macam / jenis tersebut Terdakwa gunakan untuk konsumsi pribadi karena Terdakwa sering sakit – sakitan dan Terdakwa mengkonsumsi obat – obat keras tersebut tanpa menggunakan resep dokter dan Terdakwa pun pernah memberikan obat – obatan keras tersebut kepada istri Terdakwa yang bernama Nurhidayati dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak Terdakwa yang bernama Khaerul Qamar tanpa menggunakan resep dokter ;-----

6. Bahwa pendidikan Terdakwa adalah D3 ilmu Keperawatan dan Terdakwa bukan apoteker serta juga bukan asisten apoteker ;-----

7. Bahwa di toko obat Nasrullah milik Terdakwa tidak mempunyai seorang apoteker atau asisten apoteker hanya ada seorang pelayan toko yang melayani penjualan obat yang bernama saksi Nurajani ;-----

8. Bahwa Terdakwa juga sudah mengetahui bahwa obat - obat keras di larang di jual maupun disimpan di toko obat Nasrullah milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengetahui kalau obat - obat yang boleh dijual di toko obat milik Terdakwa hanyalah obat bebas dan obat bebas terbatas dan Terdakwa pun tidak memiliki izin untuk menyimpan dan mendistribusikan obat - obat keras tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana telah diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggal yaitu : melanggar pasal 198 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 198 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana menurut pasal ini seorang baru dapat di hukum bilamana telah memenuhi unsur - unsur sebagai berikut ;-----

1. Unsur Setiap Orang ;-----
2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana di maksud dalam pasal 108 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur Setiap Orang ;-----

-----Menimbang, bahwa kata - kata "Setiap Orang" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu setidak - tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan Terdakwa dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **NASRULLAH** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan - alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum ;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Setiap Orang* telah terpenuhi ;-----

## Ad. 2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana di maksud dalam pasal 108 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 108 Undang - Undang Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan atas informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di toko obat Nasrullah di Dusun O'o Barat, Rt. 005, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu berawal ketika saksi Ni luh Sri Ardani bersama dengan Mohamad Kashuri, S. Si, Apt, I Nyoman Sudastra, Tito Veriyanto, S. Si, Apt, Dewi Novita dari Balai Besar POM Mataram dan petugas dari Polres Dompu yaitu saksi Rusdi dan Budi Wahono serta saksi Sri Wahyuningsih, S. Sos, melakukan pemeriksaan di toko obat Nasrullah milik Terdakwa telah menemukan obat - obat keras sebanyak 47 macam / jenis yaitu : 7 tab ottoprim 400 DKL

23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7818819310A1, 7 tab pimazole DKL 871606304A1, 8 tab pednicort 4 DKL 0318817510A1, 9 tab norvon 10 mg, 11 tab novagyl DKL 0334001610A1, 8 tab primadex, 3 tab uleeratin DKL 851880617A1, 8 tab inamid DKL 8918203117A1, 9 tab cotrimoksazole GKL 0834008110A1, 8 tab ranitidine 150 GKL 9220911517A1, 10 tab haloperidol, 6 tab fortin 25 DKL 0406510410C1, 11 tab amoxicillin 250, 10 tab piroxicam 20 mg GKL 9512511310B1, 10 tab sulfadoxin pyrimethamin GKL, 130 tab colidum loperamide HCl 2 mg DKL 0233402704A1, 23 tab allopurinol 100 mg GKL 0634005710A1, 25 tab phenoximethyl penicillin 250 GKL 9219913410A1, 100 tab metronidazole 500 GKL 9512510710A1, 80 tab grafalin 2 GKL 9331103610A1, 103 tab tifestan forte DKL 0301801909A1, 100 tab grathazone DKL 9131102004A1, 100 tab ketoconazole GKL 0612522710A1, 19 tab cimitide GKL 0434003910A1, 119 tab ciprofloxacin GKL 9812516217B1, 50 tab natruim diklofenate GKL 9812415115B1, 33 tab captopril GKL 9812516010B1, 90 tab griseofulvin GKL 9520905110A2, 10 tab mitronidazole 250 GKL 8912510710B2, 23 tab dionocol DKL 9709207804A1, 80 kaplet asam mefenamat 500 GKL 9817104104A1, 70 kaplet antalgin D 2018564, 90 kaplet ampicillin 500 GKL 1017110904A1, 100 kapsul wiros 20 DKL 9110901801B1, 20 tab dexamethasone 0.75 GD 7801550-1, 140 tab dexamethasone 0.5 D 6016684, 50 tab molacort 0.75 DKL 9330903210A1, 100 tab pronicy DKL 9211614909A2, 6 kaplet det antalgin 500 D 2018564, 20 tab cotrimoxazole pet GKL 921099111210A2, 15 tab dexamethasone 0.5 GKL 8912418010A1, 7 tab griseofulvin 125 mg GKL 3912509810A2, 1 btl novamox DKL 0634006438A1, 6 tab salbutamol GKL 8912512010B1, 4 kapsul cefatroxil 500 GKL 0012416301B1, 19 tab glibencalamide 5 mg GKL 9520905004A2, 10 tab norvam DKL 9609205904A1 dan 5 (lima) lembar nota pembelian, dimana obat – obat keras sebanyak 47 macam / jenis dan 5 (lima) lembar nota pembelian di toko obat milik Terdakwa ditemukan di salah satu kamar didalam rumah yang menjadi satu bangunan dengan toko obat milik Terdakwa yang di letakan diatas lantai kamar di bungkus dengan kardus warna coklat dan diakui adalah milik Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa toko obat Nasrullah milik Terdakwa yang terletak di Dusun O'o Barat, Rt. 005, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu adalah merupakan toko obat dan bukan apotik (sesuai dengan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum) ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga mengakui bahwa obat – obat keras sebanyak 47 macam / jenis diperoleh dari beberapa apotik di Dompu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di apotik Ramzi dan apotik Griya Husada, kadang Terdakwa juga memesan obat di Surabaya melalui orang yang bernama Budi ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan ahli Dra. Ni Gan Suarningsih, Apt, MH, yang menyatakan terhadap barang bukti obat - obat sebanyak 47 macam / jenis yang di temukan di toko obat Nasrullah milik Terdakwa adalah termasuk golongan obat keras dengan melihat dari kemasan luarnya dengan ciri - ciri lingkaran obat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi dan tercantum kalimat harus dengan resep dokter ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dra. Ni Gan Suarningsih, Apt, MH, disebutkan berdasarkan pasal 2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1331 / MENKES / SK / X / 2002 tentang perubahan atas Peraturan Menti Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 167 / KAB / B. VIII / 1972 tentang pedagang eceran obat maka toko obat hanya boleh menjual obat bebas dan obat bebas terbatas ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan Terdakwa menyimpan obat - obat keras sebanyak 47 macam / jenis tersebut, Terdakwa gunakan untuk konsumsi pribadi karena Terdakwa sering sakit - sakitan dan Terdakwa mengkonsumsi obat - obat keras tersebut tanpa menggunakan resep dokter ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Nurajani (saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan) Terdakwa pernah memberikan obat - obatan keras kepada istri Terdakwa yang bernama Nurhidayati dan kakak Terdakwa yang bernama Khaerul Qamar tanpa menggunakan resep dokter ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Dra. Ni Gan Suarningsih, Apt, MH, efek samping atau bahaya yang di timbulkan apabila mengkonsumsi obat keras tanpa resep dokter adalah bisa bermacam - macam tergantung dari obat keras yang di minum mulai dari gangguan pencernaan, mual, muntah, pusing, pandangan kabur, resistensi antibiotika, kesadaran menurun, koma bahkan bisa menimbulkan kematian ;-----

-----Menimbang, bahwa pendidikan Terdakwa adalah D3 ilmu Keperawatan dan di toko obat Nasrullah milik Terdakwa tidak mempunyai seorang apoteker atau asisten apoteker hanya ada seorang pelayan toko yang melayani penjualan obat

25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama saksi Nurajani (sesuai dengan keterangan saksi Sri Wahyuningsih, S. Sos, saksi Ni Luh Sri Ardani dan saksi Nurajani yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan) dan Terdakwa juga sudah mengetahui bahwa obat – obat keras dilarang dijual maupun disimpan di toko obat Nasrullah milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengetahui kalau obat yang boleh di jual di toko obat Nasrullah milik Terdakwa hanyalah obat bebas dan bebas terbatas dan Terdakwa pun tidak memiliki izin untuk menyimpan obat – obat keras tersebut ;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan obat – obat keras sebanyak 47 macam / jenis di dalam toko obat Nasrullah miliknya meskipun Terdakwa mengetahui bahwa toko obat miliknya tidak boleh menyimpan obat – obat keras tersebut, namun demikian Terdakwa membeli obat keras dari beberapa apotik di Dompus yaitu apotik Ramzi dan apotik Griya Husada, kadang Terdakwa juga memesan obat di Surabaya melalui orang yang bernama Budi selanjutnya menyimpan obat – obat keras tersebut tanpa memiliki izin didalam toko obat milik Terdakwa dan Terdakwa pun pernah memberikan kepada istri Terdakwa yang bernama Nurhidayati dan kakak Terdakwa yang bernama Khaerul Qamar tanpa menggunakan resep dokter, sementara Terdakwa selaku pemilik toko obat Nasrullah di ketahui tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian, sehingga Terdakwa adalah bukan orang dimaksud sebagai orang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian dimana Terdakwa secara pasti bukanlah seorang apoteker juga bukan asisten apoteker, serta juga bukan seorang tenaga teknis kefarmasian sebagaimana yang di maksud dan diatur didalam pasal 108 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain khususnya istri Terdakwa yang bernama Nurhidayati dan kakak Terdakwa yang bernama Khaerul Qamar, karena perbuatan Terdakwa yang menyimpan dan mengedarkan obat – obat keras kepada kedua orang tersebut tanpa memiliki keahlian dan kewenangan ;-----

-----Menimbang, bahwa adapun saksi yang meringankan Terdakwa yakni saksi Muhammad Arafat, ternyata saksi tersebut tidak mengetahui tentang kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim saksi yang meringankan tersebut hanya menerangkan yang tidak ada kaitannya dengan kejadian dalam perkara ini sehingga keterangan saksi yang meringankan tersebut patut untuk dikesampingkan ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti - bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yakni bukti surat T - 1 sampai dengan bukti surat T - 11 ;-----

-----Menimbang, bahwa bukti surat T - 1 sampai dengan bukti surat T - 5 adalah merupakan bukti - bukti surat tentang pendirian toko obat Nasrullah oleh Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa sedangkan bukti surat T - 6 sampai dengan bukti surat T - 11 pada pokoknya menerangkan bahwa Dewi Nurrahmah adalah seorang asisten apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai asisten apoteker di toko obat Nasrullah ;-----

-----Menimbang, bahwa namun demikian menurut keterangan saksi Sri Wahyuningsih, S. Sos, saksi Ni Luh Sri Ardani dan saksi Nurajani yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa toko obat Nasrullah milik Terdakwa tersebut tidak mempunyai apoteker maupun asisten apoteker dan menurut Terdakwa dipersidangan bahwa nama Dewi Nurrahmah sebagai asisten apoteker, hanya dipergunakan oleh Terdakwa sebagai syarat saat pendirian toko obat Nasrullah saja, sedangkan dalam sehari - hari toko obat Nasrullah hanya dilayani oleh seorang pelayan toko yang bernama saksi Nurajani ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian sudah terbukti bahwa toko obat Nasrullah dalam sehari - hari melayani penjualan obat hanya oleh pelayan toko yaitu saksi Nurajani karena toko obat tersebut tidak mempunyai apoteker maupun asisten apoteker, serta Terdakwa sebagai pemilik toko obat Nasrullah bukan seorang apoteker dan juga bukan asisten apoteker ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sebagaimana di maksud dalam pasal 108, melanggar pasal 198 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan seperti dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, Majelis Hakim lebih sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa Nasrullah bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di maksud dalam pasal 108, melanggar pasal 198 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, seperti dalam Surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian* telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa seluruh unsur – unsur dari pasal yang di dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan alat – alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti – bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian* sebagaimana yang didakwaan dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembeda mau pun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila di pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :-----

## Hal – hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain ;-----
- Terdakwa berbelit – belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;-----

## Hal – hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*) ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan didalam Persidangan ;-----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal - hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut, menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain atau masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil ;-----

-----Menimbang, bahwa didalam pasal 198 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan hanya menyebutkan hukuman pidana denda terhadap pelakunya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada pasal 30 ayat (2) KUHP disebutkan "jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan" ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pasal 198 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tidak diatur secara khusus apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka terhadap pidana denda tersebut berlaku ketentuan pasal 30 KUHP, yaitu apabila pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim ternyata tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang - barang bukti berupa : 7 tab ottoprim 400 DKL 7818819310A1, 7 tab pimazole DKL 871606304A1, 8 tab pednicort 4 DKL 0318817510A1, 9 tab norvon 10 mg, 11 tab novagyl DKL 0334001610A1, 8 tab primadex, 3 tab uleeranin DKL 851880617A1, 8 tab inamid DKL 8918203117A1, 9 tab cotrimoksazole GKL 0834008110A1, 8 tab ranitidine 150 GKL 9220911517A1, 10 tab haloperidol, 6 tab fortin 25 DKL 0406510410C1, 11 tab amoxicillin 250, 10 tab piroxicam 20 mg GKL 9512511310B1, 10 tab sulfadoxin pyrimethamin GKL, 130 tab colidum loperamide HCl 2 mg DKL 0233402704A1, 23 tab allopurinol 100 mg GKL 0634005710A1, 25 tab phenoximethyl penicillin 250 GKL 9219913410A1, 100 tab metronidazole 500 GKL 9512510710A1, 80 tab grafalin 2 GKL 9331103610A1, 103

29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tab tifestan forte DKL 0301801909A1, 100 tab grathazone DKL 9131102004A1, 100 tab ketoconazole GKL 0612522710A1, 19 tab cimitide GKL 0434003910A1, 119 tab ciprofloxacin GKL 9812516217B1, 50 tab natruim diklofenate GKL 9812415115B1, 33 tab captopril GKL 9812516010B1, 90 tab griseofulvin GKL 9520905110A2, 10 tab mitronidazole 250 GKL 8912510710B2, 23 tab dionocol DKL 9709207804A1, 80 kaplet asam mefenamat 500 GKL 9817104104A1, 70 kaplet antalgin D 2018564, 90 kaplet ampicillin 500 GKL 1017110904A1, 100 kapsul wiros 20 DKL 9110901801B1, 20 tab dexamethasone 0.75 GD 7801550-1, 140 tab dexamethasone 0.5 D 6016684, 50 tab molacort 0.75 DKL 9330903210A1, 100 tab pronicy DKL 9211614909A2, 6 kaplet det antalgin 500 D 2018564, 20 tab cotrimoxazole pet GKL 921099111210A2, 15 tab dexamethasone 0.5 GKL 8912418010A1, 7 tab griseofulvin 125 mg GKL 3912509810A2, 1 btl novamox DKL 0634006438A1, 6 tab salbutamol GKL 8912512010B1, 4 kapsul cefatroxil 500 GKL 0012416301B1, 19 tab glibencalamide 5 mg GKL 9520905004A2, 10 tab norvam DKL 9609205904A1, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang – barang hasil kejahatan dan 5 (lima) lembar nota pembelian merupakan sarana untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk di musnahkan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu :-----

1. Foto copy Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 120 / 23 – 03 / PK / X / 2009, tertanggal 27 Oktober 2009, yang di beri tanda T – 1 ;-----
2. Foto copy Surat Ijin Toko Obat Nomor : 500 / 001 / Far. SIA / KPPT / 2009, tertanggal 27 Oktober 2009, yang di beri tanda T – 2 ;-----
3. Foto copy Tanda Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, tertanggal 27 Oktober 2009, yang di beri tanda T – 3 ;-----
4. Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor : 500 / 132 / SITU – HO Toko Obat / KPPT / 2009, tentang pemberian ijin gangguan (HO) Toko Obat, tertanggal 26 Oktober 2009, yang di beri tanda T – 4 ;-----
5. Foto copy Surat Permohonan Surat Ijin Pedagang eceran Obat, tertanggal 10 Oktober 2009, yang di beri tanda T – 5 ;-----
6. Foto copy Surat Izin asisten apoteker Nomor : 004. AA.23.2005 atas nama Dewi Nurrahmah, tertanggal 29 Maret 2005, yang di beri tanda T – 6 ;-----



7. Foto copy Surat keterangan Dokter Nomor : 812 / 85 / RSU / 2009, tertanggal 12 Oktober 2009, yang di beri tanda T - 7 ;-----
  8. Foto copy Surat Izin Kerja Asisten Apoteker Nomor : 023.AA.23. 75. 2005 atas nama Dwi Nurrahmah, tertanggal 13 Oktober 2009, yang di beri tanda T - 8 ;-----
  9. Foto copy Surat Keterangan atas nama Nirwana Malik, S. Si. Apt, yang di beri tanda T - 9 ;-----
  10. Foto copy Naskah Sumpah / Janji sebagai ahli Madya Farmasi, tertanggal 18 September 2003, yang di beri tanda T - 10 ;-----
  11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 5205016402820001 atas nama Dwi Nur Rahmah, tertanggal 14 - 04 - 2008, yang di beri tanda T - 11 ;-----
- Oleh karena bukti - bukti surat tersebut adalah berupa foto copy maka Majelis Hakim memerintahkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat Pasal 198 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Pasal - Pasal lain dalam Peraturan Perundang - Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Nasrullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian* " ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;-----
3. Memerintahkan apabila pidana denda tersebut diatas tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
4. Menetapkan barang - barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa : 7 tab ottoprim 400 DKL 7818819310A1, 7 tab pimazole DKL 871606304A1, 8 tab pednicort 4 DKL 0318817510A1, 9 tab norvon 10 mg, 11 tab novagyl DKL 0334001610A1, 8 tab primadex, 3 tab uleeranin DKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

851880617A1, 8 tab inamid DKL 8918203117A1, 9 tab cotrimoksazole GKL 0834008110A1, 8 tab ranitidine 150 GKL 9220911517A1, 10 tab haloperidol, 6 tab fortin 25 DKL 0406510410C1, 11 tab amoxicillin 250, 10 tab piroxicam 20 mg GKL 9512511310B1, 10 tab sulfadoxin pyrimethamin GKL, 130 tab colidum loperamide HCl 2 mg DKL 0233402704A1, 23 tab allopurinol 100 mg GKL 0634005710A1, 25 tab phenoximethyl penicillin 250 GKL 9219913410A1, 100 tab metronidazole 500 GKL 9512510710A1, 80 tab grafalin 2 GKL 9331103610A1, 103 tab tifestan forte DKL 0301801909A1, 100 tab grathazone DKL 9131102004A1, 100 tab ketoconazole GKL 0612522710A1, 19 tab cimitide GKL 0434003910A1, 119 tab ciprofloxacin GKL 9812516217B1, 50 tab natruim diklofenate GKL 9812415115B1, 33 tab captopril GKL 9812516010B1, 90 tab griseofulvin GKL 9520905110A2, 10 tab mitronidazole 250 GKL 8912510710B2, 23 tab dionocol DKL 9709207804A1, 80 kaplet asam mefenamat 500 GKL 9817104104A1, 70 kaplet antalgin D 2018564, 90 kaplet ampicillin 500 GKL 1017110904A1, 100 kapsul wiros 20 DKL 9110901801B1, 20 tab dexamethasone 0.75 GD 7801550-1, 140 tab dexamethasone 0.5 D 6016684, 50 tab molacort 0.75 DKL 9330903210A1, 100 tab pronicy DKL 9211614909A2, 6 kaplet det antalgin 500 D 2018564, 20 tab cotrimoxazole pet GKL 921099111210A2, 15 tab dexamethasone 0.5 GKL 8912418010A1, 7 tab griseofulvin 125 mg GKL 3912509810A2, 1 btl novamox DKL 0634006438A1, 6 tab salbutamol GKL 8912512010B1, 4 kapsul cefatroxil 500 GKL 0012416301B1, 19 tab glibencalamide 5 mg GKL 9520905004A2, 10 tab norvam DKL 9609205904A1 dan 5 (lima) lembar nota pembelian dirampas untuk di musnahkan ;-----

Sedangkan terhadap bukti - bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, yaitu :-----

1. Foto copy Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 120 / 23 - 03 / PK / X / 2009, tertanggal 27 Oktober 2009, yang di beri tanda T - 1 ;-----
2. Foto copy Surat Ijin Toko Obat Nomor : 500 / 001 / Far. SIA / KPPT / 2009, tertanggal 27 Oktober 2009, yang di beri tanda T - 2 ;-----
3. Foto copy Tanda Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, tertanggal 27 Oktober 2009, yang di beri tanda T - 3 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor :  
500 / 132 / SITU - HO Toko Obat / KPPT / 2009, tentang pemberian ijin  
gangguan (HO) Toko Obat, tertanggal 26 Oktober 2009, yang di beri tanda T  
- 4 ;-----
5. Foto copy Surat Permohonan Surat Ijin Pedagang eceran Obat, tertanggal 10  
Oktober 2009, yang di beri tanda T - 5 ;-----
6. Foto copy Surat Izin asisten apoteker Nomor : 004. AA.23.2005 atas nama  
Dewi Nurrahmah, tertanggal 29 Maret 2005, yang di beri tanda T - 6 ;-----
7. Foto copy Surat keterangan Dokter Nomor : 812 / 85 / RSU / 2009,  
tertanggal 12 Oktober 2009, yang di beri tanda T - 7 ;-----
8. Foto copy Surat Izin Kerja Asisten Apoteker Nomor : 023.AA.23. 75. 2005  
atas nama Dwi Nurrahmah, tertanggal 13 Oktober 2009, yang di beri tanda  
T - 8 ;-----
9. Foto copy Surat Keterangan atas nama Nirwana Malik, S. Si. Apt, yang di  
beri tanda T - 9 ;-----
10. Foto copy Naskah Sumpah / Janji sebagai ahli Madya Farmasi, tertanggal  
18 September 2003, yang di beri tanda T - 10 ;-----
11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK :  
5205016402820001 atas nama Dwi Nur Rahmah, tertanggal 14 - 04 - 2008,  
yang di beri tanda T - 11 ;-----  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----  
-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 oleh kami  
AGUS WALUJO TJAHJONO, SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua, A. A GDE OKA  
MAHARDIKA, SH., dan FAQIHNA FIDDIN, SH., sebagai Hakim - Hakim

33





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh YASIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dengan dihadiri oleh MOKH. NOOR. ARIF, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

A. A GDE OKA MAHARDIKA, SH.

AGUS WALUJO TJAHJONO, SH., M. Hum

ttd

FAQIHNA FIDDIN, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

YASIN.